



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 166 / B.II / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SEPROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat pematapan penyelenggaraan

b. Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung, perlu memberikan pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung;

c. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
9. Peraturan Daerah Provisi Lampung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Provisi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan;

- c. melaksanakan pendataan, penataan administrasi dalam menyalurkan dana Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran dukungan Pemerintah Provinsi Lampung pada kegiatan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Pemerintahan Kelurahan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.19.04.5.2.1.01.01.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 166 / B.II / HK / 2009
TANGGAL : 25 - 2 - 2009.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR PER BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	Rp.350.000	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se- Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.19.0 4. 5.2.1.01.01
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Pengarah	Rp.3 50.000	
3.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Ketua	Rp.300.000	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	Rp.250.000	
5.	Kasubbag Pengembangan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Sekretaris	Rp.200.000	
6.	Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.	Anggota	Rp. 175.000	
7.	Kepala Bagian Perangkat Daerah Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung.	Anggota	Rp. 175.000	
8.	Kasubbid Pemerintahan pada Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	Rp.175.000	
9.	Kasubbag Perangkat Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000	
10.	Kasubbag Administrasi dan Kekayaan Desa Biro Otonomi Daerah Setdaprov Lampung	Anggota	Rp.175.000	
11.	Amir Hamzah. M (NSU pada Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp.175.000	
12.	Mulyati (NSU pada Biro Otonomi Daerah)	Anggota	Rp.175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU